

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN BAGI  
HASIL MUSYARAKAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA SYARI'AH JATIM**

**Shinta Puspita Sari<sup>1</sup>, Thohir Luth<sup>2</sup>, Prayudo Eri Yandono<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
JL. MT Haryono 169 Malang 65145. Telp (0341) 553898, FAX (0341) 566505

Email: shinta99puspita@gmail.com

***Abstract***

*This journal discusses about The implementation of the Principles of Justice In Profit Sharing Musharakah financing Agreement On Syari'ah Financial Institutions Cooperative Agro Niaga Indonesia Java Syariah. The problem is the act prospective members or members who do not conform to the contract has been agreed and the second party (candidates for member or members) does not to implement payment obligation on a timely basis in accordance with specified schedule to the detriment On Syari'ah Financial Institutions Cooperative Agro Niaga Indonesia Java Syariah as a party to perform the agreement on financing musyarakah. Additionally, the business risk arising from the work processor the distribution of losses that are not expressly set forth in the Musharakah financing agreement. As well as the imposition of operating costs on Musharaka financing charged to the second party (members) while based National Sharia Board fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 on Musharakah financing related to operating costs charged to the capital with the parties. The purpose of this study was to look at the application of the principle of fairness in the financing agreement for the results musyarakah on Islamic Financial Institutions Cooperative Agro Niaga Syariah Indonesia East Java? at the same time knowing how the efforts of Islamic Financial Institutions Cooperative Agro Niaga Syariah Indonesia East Java against financing problems in the application of the principle of justice relating to Musharaka financing agreement for the result? using the method of research on the type of field research studies categorized as research socio legal research and data analysis techniques performed by using descriptive analysis method. Effort to handle financing problems in the Cooperative Agro Niaga Syariah East Java Indonesia seeks not to cancel the agreement or Musharaka financing agreement that has been done in accordance with the basic principles of cooperatives that put more emphasis on the family principle that consensus by way of restoration of the state in accordance with the agreement*

**Key words :** *The implementation of the Principles of Justice, musharaka financing, On Syari'ah Financial Institutions Cooperative Agro Niaga Indonesia Java Syariah.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013.

<sup>2</sup> Dosen pembimbing I.

<sup>3</sup> Dosen pembimbing II.

## **Abstrak**

Penulisan jurnal ini membahas mengenai salah satu permasalahan tentang Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim. Permasalahan yang muncul adalah berkaitan dengan tindakan calon anggota atau anggota yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan yakni tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga merugikan Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim sebagai pihak yang ikut melakukan perjanjian atas pembiayaan musyarakah. Selain itu, berkaitan dengan resiko usaha yang timbul dari proses kerja atau pembagian kerugian tidak secara tegas dituangkan pada akad pembiayaan musyarakah serta pengenaan biaya operasional pada pembiayaan musyarakah dikenakan kepada pihak kedua (anggota) sedangkan berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah terkait dengan biaya operasional dibebankan pada modal bersama para pihak. Tujuan penelitian ini untuk melihat penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan bagi hasil musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur? sekaligus mengetahui bagaimana upaya dari Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur terhadap pembiayaan bermasalah pada penerapan prinsip keadilan yang berkaitan dengan akad pembiayaan bagi hasil musyarakah ? dengan menggunakan metode penelitian pada jenis penelitian *field research* dikategorikan sebagai penelitian socio legal research serta teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Bahwa Upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur berupaya untuk tidak membatalkan perjanjian atau akad pembiayaan musyarakah yang telah dilakukan yakni sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang lebih menekankan pada asas kekeluargaan yakni musyawarah mufakat dengan cara pemulihan keadaan sesuai dengan yang diperjanjikan

**Kata kunci:** Penerapan Prinsip Keadilan, Pembiayaan Musyarakah, Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim

## **Latar Belakang**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia dituntut untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya, tidak terkecuali di bidang ekonomi baik secara personal maupun kolektif. Terciptanya sikap keadilan dalam dirinya serta berperilaku tidak saling merugikan yang merupakan bagian dari beberapa faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam menekankan pada aktivitas yang tidak hanya didasari pada keinginan (al-syawat) semata melainkan juga didasari dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat

dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam konteks ini dikenal dengan system ekonomi Islam.

Ekonomi Islam sangat dibutuhkan oleh umat Islam terutama dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi konvensional baik kapitalis maupun sosialis tidak dapat mengakomodasi keinginan dan kepentingan umat Islam, Islam melarang mekanisme ekonomi berbasis bunga, dimana mekanisme bunga menjadi jantungnya system ekonomi konvensional dan Islam sebagai system memiliki aturan system yang berbeda dengan system yang lain.<sup>4</sup>Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang yakni mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dan masa depan serta dunia dan akhirat (*maqashid syariah*). Dengan demikian perhatian utama ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya dan sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritual secara seimbang yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat (falah).<sup>5</sup>Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al-Qasas Ayat 77 mengenai pandangan Islam terkait dengan motif ekonomi adalah keberuntungan di dunia dan akhirat dengan ketentuan sebagai berikut :

“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Janganlah mencari kesempatan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, sungguh Allah tiada suka orang yang melakukan kerusakan. (Al Qur'an Surat Al-Qasas Ayat 77)

Ekonomi Islam yang berazaskan keadilan mengajarkan untuk tidak membolehkan salah satu pihak berkongsi dengan bertujuan menimbulkan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, menanggung resiko kerugian pada usaha bersama secara adil dan bijak mesti dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terdzholimi. Prinsip ini mengajak umat Islam untuk berbisnis secara senasib dan sepenenderitaan sehingga baik keuntungan maupun kerugian

---

<sup>4</sup> Muhammad, **Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam**, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 8.

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Bank Indonesia, **Ekonomi Islam**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 55.

harus ditanggung sama rata. Inilah suatu ajaran bisnis yang mengajarkan kebersamaan, adil, transparan.

Dalam perkembangannya, Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan sistem ekonomi syariah sedang mengalami pertumbuhan yang tajam. Maraknya lembaga perekonomian dan keuangan yang bercorak Islam (syariah) menjadi salah satu indikator akan kebangkitan ekonomi Islam. Berkembangnya keberadaan lembaga keuangan syariah terlihat dari munculnya Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sampai koperasi keuangan syariah yang tersebar di berbagai penjuru daerah. Lembaga keuangan Syari'ah dibentuk sebagai perwujudan dari adanya kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan / perundang-undangan Islam.<sup>6</sup>Misalkan pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur memiliki potensi yang sangat baik terhadap perkembangan produk-produk syariah yang tersebar di wilayah Malang Raya. Hal ini terlihat dengan berdirinya Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur ditopang oleh 12 (dua belas) kantor layanan yang meliputi daerah Dau, Pujon, Wajak, Wonosari, Wagir, kepanjen, Singosari, Batu Slorok, Turen, Merjosari, Pakisaji, dan akan terus dikembangkan kantor layanan lain di tempat-tempat yang strategis. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah yakni Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur memiliki peran penting dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat di wilayah malang raya terutama bagi anggota dan calon anggota dengan harapan agar lebih optimal dalam mengarahkan program-program pengembangan organisasi dan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Salah satu produk pembiayaan dari Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur adalah pembiayaan musyarakah.

---

<sup>6</sup>Suhrawardi K. Lubis, **Hukum Ekonomi Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 14.

Pembiayaan dengan akad musyarakah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*).<sup>7</sup>

Pada pembiayaan musyarakah terjadi pencampuran dana antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama maka apabila melihat pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah, maka dapat diketahui bahwa bukan hanya pembagian keuntungan (*profit sharing*) saja yang diterapkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, namun juga keberanian untuk menanggung adanya kerugian antara anggota atau calon anggota (*nasabah*) dengan *shahibul maal*. Sebagaimana hal ini diatur dalam fatwa dewan syari'ah nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah menjelaskan bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar dari seluruh keuntungan sedangkan dalam konteks kerugian dari pembiayaan musyarakah harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham dari masing-masing modal yang diberikan. Namun terjadi perbedaan dalam prakteknya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur pembiayaan bagi hasil musyarakah yang menjelaskan bahwa usaha yang dibiayai mengalami kerugian, seorang anggota yang melakukan pembiayaan harus tetap mengembalikan pokok atau modal yang disetor.<sup>8</sup> Selain itu, Permasalahan kedua dalam pelaksanaan pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah pada koperasi syariah tidak lepas dari resiko, hal ini disebabkan koperasi syariah dalam prakteknya lebih banyak berhubungan dengan produk-produk pembiayaan (jual beli dan bagi hasil). Dalam pembiayaan tersebut (khususnya sistem pembiayaan bagi hasil) akan banyak ditemukan risiko yang akan berakibat pada kerugian koperasi syariah, jika koperasi syariah kurang selektif dalam memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Risiko-

---

<sup>7</sup> Burhanuddin S, **Hukum Bisnis Syariah**, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 125.

<sup>8</sup> Wawancara Bapak Farhan, Kepala Cabang dari Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Cabang Dau Malang, 18 Mei 2015.

risiko tersebut dapat terjadi karena ketidakjujuran (moral hazard) dari tindakan yang dilakukan nasabah dengan tujuan hanya untuk menguntungkan kepentingan pribadinya dan menimbulkan dampak kerugian yang akan ditanggung oleh sahib maal (koperasi syariah). Tidak terkecuali yang terjadi pada pembiayaan system bagi hasil musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur beberapa resiko yang dihadapi yakni selain resiko mengenai anggota yang tidak tepat dalam melakukan pembayaran tanggungan dalam jangka waktu tertentu, pihak nasabah (anggota) juga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan, yakni dengan cara melakukan kerjasama kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu melakukan pemberitahuan dari pihak pertama sehingga merugikan Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur sebagai pihak yang ikut melakukan perjanjian atas pembiayaan tersebut. Selain itu, dalam prakteknya terdapat nasabah atau anggota yang ikrar janji yakni dengan melakukan kegiatan usaha diluar usaha yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Misalkan pada saat melakukan perjanjian antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur bersepakat untuk melakukan pembiayaan bagi hasil musyarakah dalam bentuk usaha makanan, akan tetapi dalam perkembangnya pihak nasabah mengubah jenis usaha makanan yang berbeda dengan yang diperjanjikan menjadi usaha bahan pokok tanpa adanya kesepakatan perubahan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur.

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan bagi hasil. Fokus penelitian ini diarahkan pada permasalahan yang berkaitan dengan analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Dengan melihat penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan bagi hasil musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur? sekaligus mengetahui bagaimana upaya dari Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur terhadap pembiayaan bermasalah pada

penerapan prinsip keadilan yang berkaitan dengan akad pembiayaan bagi hasil musyarakah ? dengan menggunakan metode penelitian pada jenis penelitian *field research* dikategorikan sebagai penelitian socio legal research serta teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

## **Pembahasan**

### **A. Gambaran Umum Kanndo Syariah Malang**

Salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah di wilayah Jawa Timur adalah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur berdomisili di Dau, Kabupaten Malang yang dibentuk sejak bulan September pada tahun 1998 oleh beberapa aktivis gerakan koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat yang peduli dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.<sup>9</sup> Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur merupakan salah satu pelopor berdirinya koperasi syariah di Malang Raya. Dengan perkembangan usahanya yang sangat pesat. Koperasi Agro Niaga Indonesia didirikan dalam rangka menggalang kekuatan kolektif masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari Petani, peternak, Pedagang, industri kecil, Pengrajin dan wirausahawan lainnya. Anggota Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur merupakan bagian dari salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat Islam.

### **B. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim**

Adapun mekanisme pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Calon anggota menyampaikan maksud dan tujuan dalam mengajukan pembiayaan musyarakah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Maksud dan tujuan nasabah dalam pengajuan pembiayaan musyarakah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur dapat

---

<sup>9</sup>Company Profile Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur, hlm. 2.

berupa informasi mengenai usaha yang ditawarkan untuk didanai dalam pembiayaan bagi hasil, jumlah kebutuhan dana serta jangka waktu pelaksanaan pembiayaan musyarakah.

2. Pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur akan menganalisis dan memverifikasi data calon anggota dengan melakukan survey serta mengacu pada 5 C yakni *character, capacity, capital, collateral, condition*. Sebagai acuan untuk memeriksa kelayakan kondisi dan kemampuan calon anggota dalam menjalankan pembiayaan musyarakah. Seperti : usaha yang dikelola, karakter calon anggota, serta jaminan BPKP untuk kendaraan bermotor yang telah dipersiapkan dengan mengecek terlebih dahulu ke kantor samsat, namun apabila jaminannya berupa akta atau sertifikat rumah maka dicek terlebih dahulu di kantor kelurahan.
3. Pada tahap survey yang dilakukan oleh pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timurdiusahakan untuk tidak sampai diketahui oleh calon nasabah yang sedang mengajukan pembiayaan atau pinjaman, hal ini ditujukan agar mendapatkan gambaran secara realita atau jujur mengenai karakter orang yang dimaksud yang digunakan sebagai data murni dalam melakukan pertimbangan pemberian pembiayaan.
4. Apabila berdasarkan dari persyaratan-persyaratan pembiayaan musyarakah dan hasil survey calon anggota atau anggota layak dan mampu dalam menjalankan pembiayaan musyarakah maka selanjutnya dilakukan kesepakatan oleh para pihak dengan melakukan realisasi atau pencairan dana oleh kedua belah pihak.
5. Apabila kedua belah pihak telah bersepakatan dalam pembiayaan musyarakah maka pada tahap pelaksanaan kerja akan dilakukan pengawasan oleh pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan diantara dengan melihat laporan keuangan usaha yang dijalankan oleh calon anggota atau anggota, selain itu mengunjungi langsung lokasi usaha dari calon anggota atau anggota yang dibiayai, maupun bentuk komunikasi lainnya kepada anggota Koperasi Agro



Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan adalah sebagai upaya awal dan pendampingan usaha anggota dengan harapan jika terjadi indikasi awal dalam pembiayaan bermasalah dapat segera dipikirkan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak koperasi syari'ah.

### **C. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim**

#### **1. Berdasarkan teori umum keadilan**

Kegiatan bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemenuhan kebutuhan fisik saja melainkan bertujuan untuk membangun komunikasi antara satu dengan lainnya. Terciptanya sikap keadilan dalam dirinya serta berperilaku tidak saling merugikan dalam menjalin kerjasama merupakan bagian dari beberapa faktor krusial terciptanya tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Hukum ada untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan kepentingan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, Prinsip keadilan dalam kontrak atau perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls dimaknai sebagai sesuatu yang harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip keadilan yang dipilih bersama oleh kedua belah pihak benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Melalui pendekatan kontrak maka sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini sejalan dengan prinsip pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah, pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah merupakan akad kerjasama dalam usaha tertentu yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih secara bersama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjian.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur menerangkan bahwa hak dan kewajiban para pihak

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek**, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 90.

pembiayaan musyarakah dituangkan kedalam akad atau perjanjian. John Rawls menjelaskan bahwa melalui pendekatan kontrak maka sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang dalam melakukan perjanjian. Salah satu hak dan kewajiban yang dituangkan secara jelas kedalam akad pembiayaan musyarakah berkaitan dengan pembagian kerja dan pembagian keuntungan. Pembagian prosentase baik pembagian kerja maupun keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen) bagi pihak pertama yakni Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur sedangkan bagi nasabah (anggota atau calon anggota) dan prosentase sebesar 70 % (tujuh puluh persen). Penentuan prosentase atas pembagian kerja maupun keuntungan dapat berubah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Apabila pembagian kerja maupun keuntungan ditentukan persentasenya pada akad pembiayaan musyarakah berbeda dengan resiko usaha yang timbul dari proses kerja atau pembagian prosentase kerugian tidak dituangkan secara jelas kedalam akad pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur belum mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls khususnya dalam hal pembagian prosentase kerugian. John Rawls menitikberatkan prinsip keadilan pada pendistribusian hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat secara nyata dari hasil kerjasama yang dilakukan serta menanggung beban yang sama. Sejalan dengan pendapat Amartya Sen dalam karyanya yang berjudul *The Idea of Justice*, Sen memaparkan bahwa keadilan akan muncul apabila seorang diperlakukan atau berhadapan dengan ketidakadilan. Oleh karenanya, prinsip keadilan menurut Amartya Sen tidak hanya dirumuskan dalam sebuah institusi saja melainkan juga didukung atas keberadaan pada term-term kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar dapat menjamin keseimbangan antara distribusi hak dan kewajiban antara para pihak yang berkepentingan.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Farhan, Kepala Cabang dari Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang, 23 Juni 2015.

## 2. Berdasarkan perspektif keadilan dalam konsep islam

Keadilan merupakan salah satu ajaran tuhan yang menekankan agar manusia memiliki sifat ideal. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an yang menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa.<sup>12</sup> Pelaksanaan keadilan dalam akad (perjanjian) menuntut para pihak untuk menjalankan akad sesuai dengan kehendak dan kemampuan dari para pihak, tidak ada manipulasi dalam mengungkapkan jati dirinya baik dari segi modal yang dimiliki maupun dari kemampuan usaha yang akan dijalankan, tidak terkecuali dalam pembiayaan musyarakah yang dijalankan pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timurmaka untuk mengetahui lebih jelas penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan bagi hasil musyarakah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur dapat dilihat dari pelaksanaan secara praktek atas pengaturan pembiayaan musyarakah yang diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, sebagai berikut :

### a. Ijab Kabul

Terpenuhinya sebuah perjanjian menurut hukum Islam apabila terdapat rukun dan syarat dari sebuah perjanjian. Ijab dan qabul merupakan salah satu unsur penting dalam Rukun akad.<sup>13</sup> Pernyataan ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak dalam mengadakan kontrak (akad) Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Hal ini menjelaskan bahwa keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan perjanjian. Dimana prinsip keadilan dipilih secara bersama oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau penyesuaian kehendak para pihak, secara bebas, rasional dan sederajat.<sup>14</sup> Hal ini juga sejalan dalam ketentuan Pasal 29 Buku ke II Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang menekankan bahwa akad yang sah

---

<sup>12</sup> Al- Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8-9.

<sup>13</sup> Faturrahman Djamil, 2001, **Hukum Perjanjian Syariah**, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 252.

<sup>14</sup> Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam kontrak komersial**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 40.

apabila disepakati dalam perjanjian dan tidak mengandung unsur khilaf, tanpa paksaan, tipuan maupun penyamaran.

b. Para Pihak dalam Perjanjian (Subyek Hukum)

Dalam sebuah perjanjian sangat penting dibutuhkan pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian akan tetapi tidak semua orang dapat dipandang cakap dalam mengadakan sebuah akad perjanjian maka dalam konteks ini menjelaskan bahwa para pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>15</sup> Dalam persetujuan pemberian pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur tidak serta dikabulkan oleh pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur, akan tetapi pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur sebelumnya melakukan berbagai macam metode analisis untuk menilai calon anggota atau anggota yang akan melakukan perjanjian pembiayaan musyarakah. Salah satunya dengan melakukan analisis 5C yakni *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Selain menggunakan analisis 5 C dalam mencermati karakter dari calon anggota atau anggota sebagai nasabah dari pembiayaan musyarakah maka dari pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur juga melakukan penilaian dengan analisis 7 C sebagai acuan untuk memeriksa kelayakan kondisi dan kemampuan nasabah untuk menjalankan pembiayaan yakni *personality, party, purpose, prospect dan payment, profitability, dan protection*.<sup>16</sup>

c. Obyek Akad Pembiayaan Musyarakah

1) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Pada prakteknya dalam pembiayaan bagi hasil musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timurmenerangkan bahwa masing-masing para pihak menyediakan dana dan pekerjaan dengan porsi yang telah disepakati oleh para pihak. Pada umumnya dalam pembiayaan musyarakah dari pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur menyediakan dana

<sup>15</sup> Pasal 23 Buku Ke- II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>16</sup> wawancara Bapak Farhan, Kepala Cabang dari Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang, 23 Juni 2015.

sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) sedangkan pihak kedua yakni calon anggota atau anggota menyediakan dana berupa uang tunai dengan prosentase modal yang diberikan sebesar 70 % (tujuh puluh persen), akan tetapi jumlah prosentase penyediaan dana tidak mutlak sebesar nilai diatas, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan bagi hasil.

Selain penentuan modal oleh para pihak, maka dalam akad pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur juga mengatur mengenai larangan baik bagi pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur sendiri maupun calon anggota atau anggota (nasabah) untuk tidak meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadihkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan dari para pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Larangan atas tindakan meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadihkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan dari para pihak merupakan merupakan salah satu upaya dari pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yakni memberikan keamanan hukum bagi para pihak terhadap perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama melakukan akad pembiayaan musyarakah.

## 2) Kerja

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah menjelaskan bahwa kedudukan masing-masing pihak harus dijelaskan secara tegas dalam kontrak dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan dari pembiayaan musyarakah. akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Apabila seseorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya maka pihak mitra tersebut boleh menuntut bagian keuntungantambahan bagi dirinya.

Dalam hal pembagian kerja pada pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur secara umum dibebankan lebih besar pada pihak kedua yakni calon anggota atau anggota (nasabah). Hal ini ditujukan agar calon anggota atau anggota lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya dengan dana yang dibiayai dari pembiayaan musyarakah. Dari pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur akan menerima laporan setiap bulannya terkait dengan usaha yang dijalankan oleh pihak kedua, selain itu Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur juga akan melakukan survey terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak kedua II.

### 3) Keuntungan

Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah menjelaskan bahwa dalam setiap pembiayaan musyarakah porsi mengenai keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas antara para pihak. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari perbedapan dan sengketa pada waktu pembagian keuntungan atau penghentian musyarakah. Selain itu, Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.<sup>17</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pembagian nisbah bagi hasil musyarakah menerangkan bahwa prosentase keuntungan bagi Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur sebesar 30 % (tiga puluh persen) sedangkan bagi nasabah (anggota) prosentase keuntungan sebesar 70 % (tujuh puluh persen). Perhitungan atas nisbah bagi hasil (*profit margin*) pada pembiayaan musyarakah dituangkan secara jelas dalam akad dengan didasarkan pada analisis pembiayaan serta kesepakatan antara kedua belah pihak.

### 4) Kerugian

Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah menjelaskan bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut

---

<sup>17</sup>Hal ini sejalan dalam ketentuan Pasal 137 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang menjelaskan bahwa musyarakah adalah bentuk usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

saham masing-masing dalam modal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti memperoleh gambaran bahwa bagi hasil keuntungan pada pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur sebesar 30% sedangkan pihak calon anggota atau anggota sebesar 70%. Penentuan prosentase atas pembagian kerja maupun keuntungan dapat berubah sesuai dengan kesepakatan para pihak sehingga dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi kerugian maka harus juga dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam akad pembiayaan musyarakah. Hal ini sejalan dalam ketentuan Pasal 136 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang menjelaskan bahwa musyarakah adalah bentuk usaha kerjasama antara dua pihak pemilik modal dengan jumlah modal yang tidak sama dan masing-masing pihak ikut berpartisipasi serta keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proposi modal.<sup>18</sup>

Apabila pada pembagian kerja maupun keuntungan ditentukan prosentasenya pada akad pembiayaan musyarakah berbeda dengan resiko usaha yang timbul dari proses kerja atau pembagian prosentase kerugian yang tidak dituangkan secara jelas kedalam akad pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim. Selain itu, pihak kedua juga diwajibkan untuk tetap mengembalikan uang pokok atau modal yang disetor.<sup>19</sup> Berdasarkan teori dari *profit and lost sharing principle* menjelaskan bahwa koperasi syari'ah akan kehilangan seluruh atau sebagian modalnya, jika usaha nasabah mengalami kerugian karena prinsip tersebut menegaskan bahwa kedua belah pihak harus dapat berbagi untung dan rugi dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syari'ah. Hal ini sejalan dengan system musyarakah yakni Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah yang menjelaskan bahwa kerugian harus dibagi secara proposional menurut saham masing-masing modal para pihak yang dituangkan dalam akad pembiayaan musyarakah.

#### d. Biaya Operasional dan Persengketaan

---

<sup>18</sup>Pasal 136 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

<sup>19</sup> Wawancara Bapak Farhan, Kepala Cabang dari Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang, 23 Juni 2015.

Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah menjelaskan bahwa biaya operasional dibebankan pada modal bersama dari para pihak. Hal ini berbeda pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur yang menjelaskan bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dibebankan oleh anggota atau calon anggota sehingga dalam konteks ini, biaya operasional dibebankan oleh pihak kedua yakni calon anggota atau anggota. Hal ini dimaksudkan karena sebagian besar dalam pembiayaan musyarakah dibebankan oleh pihak kedua baik dari pembagian kerja maupun pembagian keuntungan sehingga pembebanan biaya operasional kepada pihak kedua dirasa cukup layak bagi pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Berkaitan dengan penyelesaian atas cedera janji yang terjadi dalam akad pembiayaan musyarakah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur cukup diselesaikan melalui musyawarah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 akad pembiayaan musyarakah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur bahwa apabila pihak kedua melakukan cedera janji maka diberikan kesempatan untuk memulihkan keadaan selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dan apabila selama 10 (sepuluh) hari belum melaksanakan kewajibannya, maka pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur berhak menjual barang jaminan yang diberikan oleh pihak kedua (calon anggota atau anggota) kepada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur.

#### **D. Penerapan Prinsip Keadilan pada Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur**

##### **1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan musyarakah**

Pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah tidak lepas dari resiko. Risiko-risiko tersebut dapat terjadi karena ketidakjujuran (moral hazard) dari tindakan yang dilakukan nasabah dengan tujuan hanya untuk menguntungkan kepentingan pribadinya dan menimbulkan dampak kerugian yang akan ditanggung oleh sahibul maal (koperasi syariah). Beberapa resiko yang dihadapi



oleh Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur yakni selain resiko mengenai anggota yang tidak tepat dalam melakukan pembayaran tanggungan dalam jangka waktu tertentu, pihak nasabah (anggota) juga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan, yakni dengan cara melakukan kerjasama kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu melakukan pemberitahuan dari pihak pertama sehingga merugikan Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur sebagai pihak yang ikut melakukan perjanjian atas pembiayaan tersebut. Selain itu, dalam prakteknya terdapat nasabah atau anggota yang ikrar janji yakni dengan melakukan kegiatan usaha diluar usaha yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Misalkan pada saat melakukan perjanjian antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur bersepakat untuk melakukan pembiayaan bagi hasil musyarakah dalam bentuk usaha makanan, akan tetapi dalam perkembangnya pihak nasabah mengubah jenis usaha makanan yang berbeda dengan yang diperjanjikan menjadi usaha bahan pokok tanpa adanya kesepakatan perubahan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur.

## **2. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan bagi hasil musyarakah**

- a. Berkaitan dengan calon anggota atau anggota yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur akan melakukan pemberitahuan terhadap pihak kedua untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Apabila bentuk upaya sebelumnya tidak diperoleh suatu solusi yang disepakati oleh masing-masing pihak yakni berkaitan dengan pihak nasabah secara ekonomi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan utangnya baik pelunasan atas nisbah bagi hasil atau modal pokok, maka dapat dilakukan musyawarah kembali dengan pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur dengan melakukan perubahan prosentase nisbah bagi hasil yang harapannya dapat meringankan dan membantu pihak kedua tanpa harus mendolimi atau merugikan pihak

lainnya. Musyawarah mufakat disertai dengan menyampaikan rincian laporan keuangan dan laporan kerja kepada pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur.

Laporan tersebut tidak serta mengabulkan persetujuan terhadap permohonan calon anggota atau anggota, akan tetapi terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya dengan melakukan survey lapang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai kondisi dan kemampuan nasabah yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil temuan lapang yang dilakukan oleh tim Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur, selanjutnya akan menganalisis sesuai dengan kondisi yang disampaikan calon anggota atau anggota pada laporan keuangan dan laporan kerjanya dan pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya permohonan perubahan nisbah bagi hasil atau modal pokok. Apabila berdasarkan hasil kajian oleh tim Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur, pihak kedua atau pemohon layak untuk dilakukan persetujuan mengenai ketidakmampuan untuk melakukan pelunasan utang maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan baru dengan mengubah prosentase nisbah bagi hasil atau modal pokok sesuai dengan kesepakatan para pihak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur berusaha menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam bentuk penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan pembaharuan pembiayaan.

- b. Mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah terhadap calon anggota atau anggota yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan, yakni dengan cara melakukan kerjasama kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu melakukan pemberitahuan dari pihak pertama sehingga merugikan Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur sebagai pihak yang ikut melakukan perjanjian atas pembiayaan tersebut maupun nasabah atau anggota ikrar janji melakukan kegiatan usaha diluar usaha yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak tanpa

adanya kesepakatan perubahan akad dari pihak Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur maka pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pihak lainnya (Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur). Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Anfal ayat 58 yang menerangkan bahwa pembatalan diperbolehkan, apabila terdapat bukti pengkhianatan dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Dalam konteks ini memberikan kepastian hukum bagi pihak lainnya (Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur) yang merasa dirugikan atas tindakan dari pihak yang melakukan pengkhianatan. Akan tetapi pada prakteknya, Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur berupaya untuk tidak membatalkan perjanjian atau akad pembiayaan musyarakah yang telah dilakukan, namun sesuai dengan prinsip dasar dari koperasi yang lebih menekankan pada asas kekeluargaan<sup>20</sup> yakni musyawarah mufakat maka pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur memilih tindakan untuk memulihkan keadaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) hari tersebut dari pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur juga melakukan pengawasan atau survey secara berkesinambungan terkait dengan pemulihan keadaan atas tindakan calon anggota atau anggota yang melakukan tindakan diluar kesepakatan yang telah ditentukan.

Apabila belum melaksanakan kewajibannya maka pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur berhak untuk menjual barang jaminan yang diberikan oleh pihak kedua (calon anggota atau anggota) kepada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Apabila terdapat sisa dari hasil penjualan barang jaminan atas pembiayaan musyarakah maka akan dikembalikan kepada pihak kedua sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya penyelesaian dalam penanganan pembiayaan

---

<sup>20</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang **Perkoperasian**.

bermasalah dengan bentuk penyelesaian mutu jaminan dalam bentuk non litigasi yang dituangkan secara tegas dalam akad pembiayaan musyarakah pada Pasal 3. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak terutama pada pihak yang dirugikan atas tindakan pihak lainnya, karena pengaturan secara tegas dalam akad pembiayaan musyarakah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.<sup>21</sup> Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur berusaha untuk mencari solusi yang harapannya dapat memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak tanpa harus merugikan pihak lainnya, karena landasan dasar atas pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur semata-mata mengharapkan ridho ALLAH SWT dengan kemanfaatan baik secara dunia maupun akhirat.

### **3. Penggunaan jaminan sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berprinsip keadilan.**

Dalam pembiayaan musyarakah hubungan antara para pihak, baik dari Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur sebagai shahibul maal dan anggota (sebagai nasabah) didasarkan atas asas kepercayaan (amanah).<sup>22</sup> Kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan musyarakah, maka musyarakah dalam istilah bahasa inggris disebut “*trust financing atau trust investment*”. Prinsip inilah yang membedakan pembiayaan dengan akad system bagi hasil dengan akad-akad lainnya. Berdasarkan prinsip di atas, pihak lembaga keuangan syari’ah (koperasi syari’ah) pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari calon anggota atau anggota untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Jika pihak lembaga keuangan syari’ah (koperasi syari’ah) mempersyaratkan adanya jaminan dari calon anggota atau anggota pembiayaan musyarakah dengan dinyatakan sebagai salah satu syarat dalam kontrak, maka menurut mayoritas ulama akad pembiayaan musyarakah tersebut menjadi tidak

<sup>21</sup> Wawancara Bapak Farhan, Kepala Cabang dari Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang, 27 Juni 2015.

<sup>22</sup> Pasal 21 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

sah (ghair shahih) atau rusak karena bertentangan dengan prinsip dasar akad yakni “asas amanah (system kepercayaan)” dalam musyarakah.<sup>23</sup> Selain itu, mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan musyarakah menambahkan kesamaran dalam bagi hasil sehingga pembiayaan musyarakah menjadi rusak.<sup>24</sup> Sebagaimana hal ini ditegaskan menurut empat mazhab hukum sunni yang menegaskan bahwa kontrak musyarakah didasarkan atas unsur kepercayaan bagi setiap pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pihak tidak dapat meminta jaminan dari pihak yang lainnya. Adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan dalam pembiayaan musyarakah maka konsep akad kepercayaan akan hilang dan dapat dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh lembaga keuangan syari’ah (koperasi syari’ah) bersifat hutang tidak lagi bersifat kepercayaan sehingga akad pembiayaan musyarakah menjadi batal atau rusak.<sup>25</sup> Meskipun seluruh mazhab tidak memperbolehkan meminta jaminan dari para pihak sebagai kepercayaan, akan tetapi dalam kenyataannya, Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur tetap mengharuskan calon anggota atau anggota (nasabah) untuk mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan musyarakah dengan dalil untuk melindungi kepentingan lembaga keuangan syari’ah tersebut. Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-hatian (prudential) yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan terutama bagi perbankan. Hal ini diatur dalam Pasal 1131, Pasal 1132 KUHPerduta dan tidak terkecuali Majelis Ulama melalui lembaga Dewan Syari’ah Nasional (DSN) juga membolehkan praktek jaminan tersebut. Sebagaimana hal ini juga diatur dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Ibn Qudamah, jilid. 5, Hal 129, al-Kasani, Jilid 7, Hal. 360, asy-Syarbaini, Mughni al-Mukhtaj, jilid. 2, hlm. 317.

<sup>24</sup> Ibn Ar-Rusyd, **Bidayah Al-Mujtahid wa-Nihayah Al-Muqtasid**, Maktabah Taha Putra, Semarang, hlm. 179.

<sup>25</sup> Abdullah, Saeed, **Menyoal Bank Syariah**, Terjemahan Maftuhin, Arif. Pramadina, Jakarta, 2004, hlm. 110.

<sup>26</sup>Lihat Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada buku Ichwan Syam dkk, **Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional**, Cetakan. II, DSN-MUI dan BI, Jakarta, 2003, hlm. 45.

Dalam konteks ini terjadi perbedaan antara konsep musyarakah dalam ilmu fiqh klasik dengan praktek di lembaga keuangan syariah tidak terkecuali koperasi syari'ah mensyaratkan jaminan dalam pembiayaan bagi hasil musyarakah yang harus diberikan calon anggota atau anggota kepada pihak lembaga keuangan syari'ah (koperasi syari'ah). Menyikapi perbedaan antara teori dengan praktek syari'at islam memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat terhadap kemajuan zaman serta relevansi untuk dipraktekkan sepanjang zaman dan ruang sehingga tidak menyulitkan umat.<sup>27</sup> Para ahli hukum Islam kontemporer di antaranya adalah Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid dalam bukunya *Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fial-Masharif al-Islamiyah*<sup>28</sup> menyatakan bahwa jaminan untuk pembiayaan musyarakah dalam praktek lembaga keuangan syari'ah diperbolehkan keberadaannya atas dasar alasan situasi dan kondisi masyarakat pada masa kekinian telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (trust) dan kejujuran. Metode Ijtihad oleh ulama fiqh seperti imam malik dan imam syafi'i terkait dengan merespon hukum jaminan pada akad pembiayaan musyarakah, tidak terlepas dengan kontek sosial masyarakat pada waktu itu sehingga menurut kedua imam tersebut menetapkan suatu hukum bahwa hukum jaminan dalam akad musyarakah tidak diperbolehkan karena menjadi tidak sah.<sup>29</sup> Akan tetapi, apabila ketentuan hukum sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini maka dapat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut. Sebagaimana penjelasan bahwa ketentuan hukum tergantung pada adanya suatu dalil atau alasan yang kuat untuk merubah ketentuan hukum tersebut dengan syarat perubahan atas ketentuan tersebut tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam nas maka dalam konteks ini islam memiliki salah satu sumber hukum istihsan yang menurut bahasa adalah mencari kebaikan.<sup>30</sup> Istihsan adalah menarjihkan atau mengunggulkan suatu dalil dari dalil yang menentanginya

---

<sup>27</sup> Kamal Muhtar, "**Maslahat Sebagai Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer**, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 15.

<sup>28</sup> Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, **Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah**, al-Ma'had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy, Mesir, 2000, hlm. 127-128.

<sup>29</sup> Ibn Ar-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, hlm. 179.

<sup>30</sup> Chairul Umam, **Ushul Fiqh**, Cetakan ke- 2, Pustaka, Bandung, 2000, hlm. 117.

disebabkan karena murajih (faktor yang menggungkannya) yang diakui (mu'tabar).<sup>31</sup> Menurut Ibn'Arabi berpendapat bahwa istihsan merupakan cara untuk memilih meninggalkan dalil dan mengambil rukhsah dengan hukum sebaliknya karena dalil tersebut berlawanan dengan dalil lain pada sebagian kasus tertentu, sehingga Ibn'Arabi membagi istihsan menjadi empat macam, yakni meninggalkan dalil karena 'urf, meninggalkan karena ijma', meninggalkan dalil karena maslahat dan meningkatkan dalil dengan tujuan untuk meringankan rukhsah dan menghindarkan masyaqqat.<sup>32</sup> Sebagaimana terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

Berkaitan dengan hal ini, Abdul Mun'im Abu Zaid dalam karyanya "*Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy*" menyatakan bahwa faktor terbesar yang menjadi hambatan perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah, khususnya dalam bidang investasi adalah rendahnya moralitas para nasabah penerima dana pembiayaan dalam hal kejujuran (al-shidq) dan memegang amanah (al-amanah).<sup>33</sup> Oleh karena itu, larangan adanya syarat jaminan dalam pembiayaan musyarakah bertentangan dengan prinsip dasarnya yang bersifat amanah (kepercayaan) dapat berubah karena adanya perubahan kondisi obyektif masyarakat dalam bidang moralitas. Sesuai dengan kaidah hukum yaduru ma'a illat wujudan wa 'adaman Artinya: Keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya 'illat (alasan). Jika 'illat berubah maka akibat hukumnya pun berubah sebagaimana dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Namun demikian, meskipun jaminan dalam musyarakah dalam praktek musyarakah diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pihak nasabah atau dapat dikatakan untuk memastikan bahwa kinerja calon anggota atau anggota sesuai dengan syarat-syarat kontrak bukan bertujuan untuk mengembalikan modal pokok pada lembaga keuangan syari'ah atau sebagai ganti rugi (dhaman) setiap kerugian atas kegagalan usaha calon anggota atau anggota secara mutlak dan jaminan hanya dapat dilaksanakan apabila pengelola dana

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, **Ushul Fiqih**, Cetakan ke- 12, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008, hlm. 403.

<sup>33</sup> Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, **Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy wa Tathbiqatuhu fi al-Masharif al-Islamiyah**, Cetakan ke 1, al-Ma'had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy, Mesir, 1996, hlm. 74.

terbukti melakukan pelanggaran, kelalaian atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.<sup>34</sup> Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan jaminan sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Bagi lembaga keuangan syariah (koperasi syari'ah) untuk memastikan tidak terjadimoral hazard berupa penyimpangan oleh pihak nasabah sedangkan bagi anggota (nasabah) untuk meyakinkan kepada koperasi syari'ah bahwa kinerja yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat akad pembiayaan.

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dalam jurnal ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur apabila berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah belum memenuhi prinsip keadilan. Pada prakteknya, resiko usaha yang timbul dari proses kerja atau pembagian prosentase kerugian tidak dituangkan secara jelas kedalam akad pembiayaan musyarakah. Selain itu, biaya operasional yang timbul dari pelaksanaan perjanjian musyarakah dikenakan kepada pihak kedua (anggota) pada akad pembiayaan musyarakah sedangkan berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menjelaskan bahwa terkait biaya operasional dibebankan atas modal bersama para pihak.
2. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur baik berkaitan dengan tindakan calon anggota atau anggota yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan maupun pihak kedua (calon anggota atau anggota) yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga merugikan Koperasi Agro Niaga Indonesia

---

<sup>34</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006, **Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI**, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, hlm. 43.



Syariah Jawa Timur sebagai pihak yang ikut melakukan perjanjian atas pembiayaan tersebut, maka pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pihak lainnya yakni Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur sebagaimana diatur pada Surat Al-anfal Ayat 58, akan tetapi pada prakteknya Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur berupaya untuk tidak membatalkan perjanjian atau akad pembiayaan musyarakah yang telah dilakukan, namun sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang lebih menekankan pada asas kekeluargaan yakni musyawarah mufakat dengan cara pemulihan keadaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila musyawarah mufakah tidak menemukan solusi atas pembiayaan bermasalah maka Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur berhak untuk menjual barang jaminan yang diberikan oleh pihak kedua, meskipun dalam pandangan islam menurut ulama klasik jaminan dalam bagi hasil tidak diperkenankan karena prinsip dasar dari sistem bagi hasil adalah kepercayaan “amanah”, akan tetapi situasi dan kondisi masyarakat pada masa kekinian telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (trust) dan kejujuran maka berpijak pada kondisi saat ini yang tidak relevan dengan ketentuan hukum tersebut maka dapat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan terhadap adanya jaminan dalam pembiayaan bagi hasil dengan syarat tujuan untuk menjaga dan memastikan bahwa kinerja calon anggota atau anggota sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Saeed, 2004, **Menyoal Bank Syariah**, Terjemahan Mafthuhin, Arif. Pramadina, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, **Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam kontrak komersial**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Burhanuddin S, 2011, **Hukum Bisnis Syariah**, UII Press, Yogyakarta.
- Company Profile Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur.
- Faturrahman Djamil, 2001, **Hukum Perjanjian Syariah**, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibn Ar-Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa-Nihayah Al-Muqtasid, Maktabah Taha Putra, Semarang.
- Ichwan Syam dkk, 2003, **Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional**, DSN-MUI dan BI, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Kamal Muhtar, 2000, **Maslahat Sebagai Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer**, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Muhammad, M.Ag, 2004, **Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam**, BPFE, Yogyakarta.
- Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, 1996, *Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy wa Tathbiqatuhu fi al-Masharif al-Islamiyah*, (al-Ma'had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy) Cetakan. 1, Mesir.
- \_\_\_\_\_, 2000, **Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah**, al-Ma'had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy, Mesir.
- Muhammad Abu Zahrah, 2008, **Ushul Fiqih**, Cetakan ke-12, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Bank Indonesia, 2008, **Ekonomi Islam**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2002, **Hukum Ekonomi Islam**, Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang **Perkoperasian**.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang **Perbankan Syariah**.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang **Lembaga Keuangan Mikro**.

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah**.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang **Pembiayaan Musyarakah**.